













Dari keterangan dan modus kejahatan yang tersampaikan diatas dapat disimpulkan indentik dengan kejahatan begal sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo yang dengan terdakwa yang bernama Arsha Ardhit<sup>14</sup> dan telah diputus perkaranya oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan nomor putusan 526/Pid.B/2014/PN.Sda.

Tindakan pidana ini terjadi sekitar jam 01.00 di jalan raya *Bay Pass*<sup>15</sup> Desa Keraton Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo terjadi pembegalan kepada korban Alvian Ramadhan Santoso<sup>16</sup> yang sedang duduk-duduk diatas motor miliknya sendiri di sebrang jalan dan melihat balapan sepeda motor liar, tiba-tiba korban dipukul pada bagian kepala oleh teman dari terdakwa brlanjut diikuti oleh terdakwa. Hingga akhirnya teman-teman dari terdakwa ikut memukuli korban dan rekan lainnya berusaha membubarkan orang-orang yang melihat balapan motor.

Setelah dipukuli dan para pelaku berhasil mengambil barang milik korban, pelaku dan rekannya langsung pergi dari tempat kejadian berbarengan dengan datangnya warga yang meneriaki maling dan berusaha mengejar. Untungnya teman korban masih tidak jauh dari lokasi kejadian

---

<sup>14</sup> Arsha Ardhit<sup>14</sup> adalah terdakwa yang berumur 19 tahun/ 2 januari 1995, jenis kelamin Laki-laki, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Jrebeng RT 02 RW 02 Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, beragama Islam dan statusnya adalah Swasta, Berkas Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 526/Pid.B/2014/PN.Sda

<sup>15</sup> Baypass atau jalan clak adalah jalan yang dibuat unujuk mengelak dari kawasan padat, kota, kampung, atau desa tertentu sehingga lalulintas terusan dapat melewati kawasan tersebut dengan gangguan samping yang minimal sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalulintas. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/jalan\\_clak](https://id.m.wikipedia.org/wiki/jalan_clak), diakses pada 17 Juni 2015

<sup>16</sup> Alvian Ramadhan Santoso adalah korban dari perampaan sepeda motor dengan kekerasan lahir di sidoarjo, umur 20 tahun/ 27 Februari 1994, berkelamin laki-laki, berkebangsaan Indonesia, tinggal di Desa Jeruk Legi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, beragama Islam dan status Mahasiswa, Berkas Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 526/Pid.B/2014/PN.Sda







menganalogikan saja dari kriteria dalam hukum pidana islam dengan hukum positif (KUHP) tentang delik perampokan.

Isna Wiqoya,<sup>19</sup> dalam skripsinya “Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Perspektif Hukum Pidana Islam” dalam isi skripsinya dia hanya membahas tentang kriteria dan sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana positif dan tinjauan dari hukum pidana islam.

Siswo Hadi Santoso, dalam Tulisannya “Sanksi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 253/PID.B/1995/PN. SDA Tentang Perampokan Disertai Penganiayaan Ditinjau Dari Filsafat Hukum Pidana Islam.”<sup>20</sup> Yang inti dari tulisannya adalah untuk mengetahui landasan hukum yang dipakai oleh Hakim saat menyelesaikan perkara tentang tindak pidana perampokan yang disertai dengan penganiayaan dan meninjau putusan dari Pengadilan Negeri sidoarjo tersebut dengan Filsafat Hukum Islam. Siswo Hadi Santoso lebih mengkaji kepada materi putusannya karena dakwaan dengan pasal 365 tidak terbukti melainkan terbukti sebagai kejahatan penganiayaan sehingga dijerat dengan pasal penganiayaan dan dia meninjaunya dengan *Jarīmah* yang dikenai *qisās*.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengkaji tentang kejahatan begal yang kejahatannya khusus dilakukan di jalan dan objeknya adalah para

---

<sup>19</sup> Isna wiqoya,”*Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Perspektif Hukum Pidana Islam*” (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008) 75.

<sup>20</sup> Siswo Hadi Santoso,”*Sanksi Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 253/PID.B/1995/PN. SDA Tentang Perampokan Disertai Penganiayaan Ditinjau Dari Filsafat Hukum Pidana Islam*” (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2007), 15.















penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. Bab Kedua berisi Landasan Teori, yang mengemukakan tentang pengertian kejahatan begal, syarat-syarat pelaku, sanksi dan pelaksanaan hukuman bagi pelaku kejahatan begal menurut Hukum Pidana Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Bab Ketiga menjelaskan tentang data hasil penelitian yang terdiri dari deskripsi terjadinya kejahatan begal di wilayah Pengadilan Negeri Sidoarjo, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 526/Pid.B/2014/PN.Sda Tentang perampasan sepeda motor dengan kekerasan, serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 526/Pid.B/2014/PN.Sda Tentang perampasan sepeda motor dengan kekerasan.
4. Bab Keempat, berisi analisis fikih jinayah yang memaparkan tentang analisa terhadap perampasan sepeda motor dengan kekerasan yang dianalisa dengan fikih jinayah dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Bab Kelima berisi penutup yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran serta yang terakhir adalah daftar pustaka.